



SALINAN

BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disiplin, handal, profesional, dan bermoral serta berintegritas sebagai aparatur negara, perlu adanya peraturan disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR NEGARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
13. Disiplin ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan Hukuman disiplin.
14. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
15. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
16. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh PyBM kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
17. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
18. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.

19. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
20. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.
21. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
22. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam proses penegakkan kedisiplinan Pegawai ASN; dan
  - b. menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesionalisme Pegawai ASN.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. hukuman disiplin;
- c. pemanggilan, pemeriksaan, pemberhentian sementara, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin;
- d. berlakunya hukuman disiplin, hapusnya kewajiban menjalani hukuman disiplin, dan hak-hak kepegawaian; dan
- e. tim pembinaan disiplin pegawai ASN dan sekretariat tim pembinaan disiplin pegawai ASN.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 5

Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pegawai ASN wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara dan/atau Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara dan atau Daerah;

- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan atau Daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Larangan ASN

#### Pasal 7

Setiap Pegawai ASN dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggungjawab;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara atau daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara atau daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara atau Daerah ;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V HUKUMAN DISIPLIN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Pegawai ASN yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

### Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

#### Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin Pegawai ASN terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PNS terdiri atas:
  - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan

- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PPPK terdiri atas:
    - a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    - b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
    - c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
  - (5) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PNS terdiri atas:
    - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
    - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
    - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
  - (6) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PPPK terdiri atas:
    - a. pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
    - b. pemotongan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 12 (duabelas) bulan; dan
    - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

### Bagian Ketiga

#### Jenis Pelanggaran dan Hukuman

#### Paragraf 1

#### Pelanggaran Terhadap Kewajiban

#### Pasal 10

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;

- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- g. mengutamakan kepentingan negara dan/atau Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- h. ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. teguran lisan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - 2. teguran tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- i. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan atau Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
- j. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h; dan
- k. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i.

#### Pasal 11

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan yang berupa:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

- b. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- j. mengutamakan kepentingan negara dan/atau Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara dan atau daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja;
  - 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja;
  - 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang

- tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
4. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja;
  5. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja; dan
  6. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja.
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan atau daerah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g; dan
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h.

#### Pasal 12

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi ASN yang melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah dan/atau Negara yang berupa:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
  - i. mengutamakan kepentingan negara dan/atau daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
  - j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
  - k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi;
  - l. ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
    - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
    - 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
    - 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS tidak masuk tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;
    - 5. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
    - 6. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

- m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i.

## Paragraf 2

### Pelanggaran Terhadap Larangan

#### Pasal 13

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara atau daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i; dan
- d. menghalangi jalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j.

#### Pasal 14

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Perangkat Daerah:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara atau Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;
- f. menghalangi jalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan

Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf n angka 2.

#### Pasal 15

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah dan/atau Negara:

- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara atau daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l; dan
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7.

#### Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan

jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 1 angka 4 dan 6 diberhentikan pembayarannya sejak bulan berikutnya.

Bagian Keempat  
Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 17

PyBM terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku kepala Perangkat Daerah; dan
- c. Pejabat Administrator selaku kepala Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) PPK berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat;
  - b. Pejabat Fungsional untuk jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan jabatan dari jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
  - c. Pejabat Administrator ke bawah untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
  - d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin berat;
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku kepala Perangkat Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
  - a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrator ke bawah untuk jenis Hukuman Disiplin ringan; dan
  - b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli utama untuk jenis hukuman disiplin ringan dan sedang.
- (3) Pejabat Administrator selaku kepala Perangkat Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
  - a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, dan pelaksana untuk jenis hukuman disiplin ringan; dan
  - b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional ahli muda ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin ringan dan sedang.

- (4) Dalam hal tidak terdapat PyBM definitif, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Kewajiban PyBM

Pasal 19

- (1) PyBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PyBM dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PyBM, atasan dari PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB VI  
PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PEMBERHENTIAN SEMETARA,  
PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN  
DISIPLIN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung atau tim pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua

- paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan pertama.
- (4) Apabila Pegawai ASN yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
  - (5) Ketentuan mengenai format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin.
  - (7) PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah proses pemeriksaan.

## Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

### Pasal 21

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Atasan langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan didasarkan pada Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan dari PPK/Kepala Perangkat Daerah sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (4) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan atasan langsung atau tim pemeriksa.

### Pasal 22

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung atau secara virtual.
- (2) Pegawai ASN yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan terkait dengan dugaan Pelanggaran Disiplinnya.
- (3) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan terkait dengan dugaan Pelanggaran Disiplinnya, yang bersangkutan dianggap mengakui Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan.

- (4) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan dalam pertimbangan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Apabila diperlukan, atasan langsung/tim pemeriksa dapat memanggil dan meminta keterangan pihak lain yang terkait dengan dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (6) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai contoh format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Apabila dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai menurut Pegawai ASN, Pegawai ASN yang diperiksa harus memberitahukan hal tersebut kepada atasan langsung atau tim pemeriksa untuk dilakukan perbaikan.
- (8) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib ditandatangani oleh atasan langsung atau tim pemeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (9) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani atasan langsung atau tim pemeriksa dengan memberikan catatan bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (10) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh Pegawai ASN yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (11) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar penjatuhan Hukuman Disiplin dan harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (12) Pegawai ASN yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (13) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, atasan langsung atau tim pemeriksa menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPK/Kepala Perangkat Daerah.

### Pasal 23

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi

pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan kepada PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum

#### Bagian Ketiga Tim Pemeriksa

#### Pasal 25

- (1) Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terjadi Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terjadi Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/ Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
  - a. atasan langsung;
  - b. unsur pengawasan; dan
  - c. unsur kepegawaian.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal atasan langsung Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, yang menjadi anggota tim pemeriksa yaitu atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (5) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan Pegawai ASN yang diperiksa.

- (6) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Pegawai ASN selesai dilaksanakan.
- (7) Contoh format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

Dalam hal Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah, yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi:

- a. Bupati; dan
- b. Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.

#### Bagian Keempat Pembebasan Sementara

#### Pasal 28

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sejak diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

Penjatuhan hukuman Disiplin dan Penyampaian Hukuman Disiplin

#### Pasal 29

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, PyBM harus:
  - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
  - b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong Pegawai ASN melakukan Pelanggaran Disiplin;
  - c. menilai hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
  - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.

- (2) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, PyBM dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
- (3) Pegawai ASN yang melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin hanya dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepada yang bersangkutan.
- (5) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 30

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Pegawai ASN terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin, PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan PyBM sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin agar menyesal dan tidak mengulangi Pelanggaran Disiplin serta memperbaiki diri.

#### Pasal 31

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (2) penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah;
- (3) dalam hal Jabatan Fungsional memiliki jenjang keahlian dan ketrampilan, penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dimaknai penurunan jabatan

- menjadi Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan Penyelia.
- (4) Dalam hal Jabatan Fungsional hanya memiliki jenjang keahlian, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.
  - (5) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang keterampilan dengan jenjang terendah yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.
  - (6) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama dan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah dijatuhi Hukuman Disiplin.
  - (7) PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah.
  - (8) PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dimaknai penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Pegawai ASN yang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan/atau kenaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, Pegawai ASN menjalani Hukuman Disiplin sebelumnya hingga selesai kemudian menjalani Hukuman Disiplin yang lebih ringan dimaksud.
- (4) Apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, Hukuman Disiplin sebelumnya dianggap selesai dan menjalani Hukuman Disiplin

yang terakhir dijatuhkan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 33

Dalam hal PNS yang menjalani penugasan akan dijatuhi Hukuman Disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi tempat menjalani penugasan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPK instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 34

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat, proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 35

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas ) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.

#### Pasal 36

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan yang baru didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, kemudian kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.

#### Pasal 37

- (6) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup kepada Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh PyBM atau pejabat lain yang ditunjuk dengan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (7) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dipanggil secara tertulis, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Keputusan Hukuman disiplin disampaikan secara tertutup

oleh PyBM atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.

- (9) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (10) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada yang bersangkutan.
- (11) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin seharusnya dilakukan.

## BAB VII

### BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu

#### Berlakunya Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

#### Pasal 38

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding administratif, berlaku sesuai dengan Keputusan Upaya Administratif.
- (4) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.

#### Pasal 39

- (1) Surat panggilan, berita acara pemeriksaan dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin bersifat rahasia.

- (2) Untuk menjamin tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian mendokumentasikan keputusan Hukuman Disiplin Pegawai ASN.
- (3) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (4) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Hak-hak kepegawaian

### Pasal 40

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.
- (4) PPPK yang dijatuhi Hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan Perjanjian Kerja.

## Bagian Ketiga Penghentian Pembayaran Gaji

### Pasal 41

Penghentian pembayaran gaji pegawai ASN yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. Atasan langsung atau pimpinan unit kerja dari Pegawai ASN yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian;
- b. Unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati

- ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah pegawai ASN dimaksud;
- c. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada pimpinan unit kerja Pegawai ASN yang bersangkutan bekerja sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
  - d. Kepala unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - e. Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI ASN DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN DISIPLIN ASN

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka pembinaan disiplin Pegawai ASN yang menjadi wewenang Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan dan untuk memberikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin, Bupati membentuk Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN dan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN.
- (2) Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengumpulkan data, melakukan pembahasan bahan pertimbangan dalam sidang penyelesaian kasus;
  - b. membuat berita acara pemeriksaan atau pembahasan pertimbangan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai ASN yang menjadi wewenang Bupati;
  - c. memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kepegawaian; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan pembinaan disiplin Pegawai ASN.
- (3) Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran disiplin pegawai ASN;
  - b. menerima laporan hasil pemeriksaan dari perangkat daerah atas pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin;
  - c. melakukan koordinasi pelaksanaan sidang penyelesaian kasus kepegawaian;

- d. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan penyelesaian kasus kepegawaian; dan
  - e. melaksanakan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim pembinaan Disiplin Pegawai ASN.
- (5) Keanggotaan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelanggaran disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam Peraturan Bupati ini berlaku setelah peraturan perundang-undangan mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Pegawai ASN mulai berlaku.
- (4) Sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang bagi PNS berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dan/atau tidak dapat dilaksanakan pada Surat Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tegal ini.

#### Pasal 44

Pegawai ASN yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhkan salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan bupati ini.

Pasal 45

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis untuk calon PNS.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI TEGAL

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 22 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 17

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

1. Contoh Format Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan oleh atasan langsung

RAHASIA  
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN  
NOMOR: .....

1. Diperintahkan Kepada:

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....  
Unit kerja :.....

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....

Pada  
Hari :.....  
Tanggal :.....  
Jam :.....  
Tempat :.....

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin ..... \*)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....  
Kepala PD

Nama .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....
2. ....

\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan

2. Contoh Format Pembentukan Tim Pemeriksaan

RAHASIA  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA  
NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ...., NIP....., pangkat....., jabatan....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

a. Atasan langsung

Nama :.....  
 NIP :.....  
 Pangkat:.....  
 Jabatan:.....

b. Unsur pengawasan

Nama :.....  
 NIP :.....  
 Pangkat:.....  
 Jabatan:.....

c. Unsur kepegawaian

Nama :.....  
 NIP :.....  
 Pangkat:.....  
 Jabatan:.....

d. Pejabat lain yang ditunjuk

Nama :.....  
 NIP :.....  
 Pangkat:.....  
 Jabatan:.....

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,  
 PPK/Kepala Perangkat Daerah

Nama.....  
 NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....; dan
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

3. Contoh Format Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa

RAHASIA  
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN  
NOMOR: .....

1. Diperintahkan Kepada:

1. Atasan langsung

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat:.....  
Jabatan:.....

2. Unsur pengawasan

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat:.....  
Jabatan:.....

3. Unsur kepegawaian

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat:.....  
Jabatan:.....

4. Pejabat lain yang ditunjuk

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat:.....  
Jabatan:.....

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....

Pada

Hari :.....  
Tanggal :.....  
Jam :.....  
Tempat :.....

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin ..... \*)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....  
PPK/Kepala Perangkat Daerah

Nama .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....
2. ....

\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan

4. Contoh Format Surat Panggilan

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN I/II \*)  
NOMOR : .....

1. Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....  
Unit kerja :.....

Untuk menghadap kepada atasan langsung/Tim Pemeriksa, pada:

Hari :.....  
Tanggal :.....  
Jam :.....  
Tempat :.....

Untuk diperiksa/diminta keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin.....\*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
PPK/Kepala Perangkat Daerah

Nama .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....; dan
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

5. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun.....  
saya/Tim Pemeriksa masing-masing \*):

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : ..... Jabatan  
: .....

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : ..... Jabatan  
: .....

3. dst.  
berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah\*).....  
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... , ayat  
...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai  
Negeri Sipil.

1. Pertanyaan:.....  
Jawaban :.....  
2. Pertanyaan:.....  
Jawaban:.....  
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang diperiksa:

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa \*)

Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

1. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

2. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

\*) Coret yang tidak perlu

6. Contoh Format Laporan Hasil Pemeriksaan

Slawi, .....

Kepada  
Yth. ....  
di-  
.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., saya/Tim Pemeriksa \*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

Bentuk Pelanggaran	Waktu	Tempat	Faktor yang Memberatkan	Faktor Yang Meringankan	Dampak Pembuatan

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin ....., sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin .....
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan .....

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan  
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

Nama .....  
NIP. ....

Tembusan :

1. ....; dan
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

## 7. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin

### a. Teguran Lisan PNS/PPPK

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
5. ....  
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan, kepada :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai ASN (PNS/PPPK) yang

bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai ASN (PNS/PPPK) yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

.....\*)

NAMA.....

NIP.....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*\*) Pejabat lain yang dianggap perlu.

b. Teguran Tertulis PNS/PPPK

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
5. ....  
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis bulan kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai ASN (PNS/PPPK) yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai ASN (PNS/PPPK) yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

.....\*)

NAMA.....

NIP.....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*\*) Pejabat lain yang dianggap perlu.

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis PNS/PPPK

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. ....  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
6. ....  
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai ASN (PNS/PPPK) yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai ASN (PNS/PPPK) yang

KETIGA : bersangkutan.  
: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....

.....\*)

NAMA.....  
NIP.....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*\*) Pejabat lain yang dianggap perlu.

d. Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 bulan (PNS)

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
5. ....  
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. .... dipotong sebesar Rp. .... (.....), menjadi Rp. .... (.....), dan terhitung mulai tanggal ...., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
 Pada tanggal.....  
 .....\*)

NAMA.....  
 NIP.....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan  
 Pejabat lain yang dianggap perlu.

e. Pemotongan Gaji 25% selama 6 bulan (PPPK)

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
6. ....  
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (bulan) bulan kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. .... dipotong sebesar Rp. .... (.....), menjadi Rp. .... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

.....\*)

NAMA.....

NIP.....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*) Pejabat lain yang dianggap perlu.

f. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
3. ....  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., Sdr. .... yang semula menduduki jabatan ..... diturunkan menjadi jabatan .....

KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. .... disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

.....\*)

NAMA.....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

- g. Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.

KEPUTUSAN.....

NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....\*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabtannya menjadi Jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...., bulan ....., tahun ....., Sdr. .... yang semula menduduki jabatan .... diturunkan menjadi jabatan pelaksana

KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. .... disesuaikan dengan jabatan terbaru.

- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

.....\*)

NAMA.....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

f. Pemotongan Gaji 50 % selama 12 bulan (PPPK)

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c. ....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. ....

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...., bulan ....., tahun ....., Gaji Sdr.

..... dipotong sebesar Rp. ....  
(.....), menjadi Rp.  
..... (.....), dan  
terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan  
kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)  
terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima  
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal  
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat  
PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

.....\*)

NAMA.....

NIP.....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di  
Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*\*) Pejabat lain yang dianggap perlu.

h. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS/PPPK

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PPPK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
3. ....  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PPPK kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai ASN (PNS/PPPK) yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai ASN (PNS/PPPK)

yang bersangkutan.  
KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan  
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....

.....\*)

NAMA.....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

8. Contoh Format Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

....., .....

Kepada  
Yth. ....  
Di .....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :.....

NIP :.....

Pangkat:.....

Jabatan : .....

pada

Hari :.....

Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

untuk menerima Keputusan ....., Nomor ....., tanggal ....., tentang penjatuhan hukuman disiplin .....  
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... \*)

NAMA .....

Tembusan, Yth:

1. ....;

2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.